

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp.: 646994, 636895, Fax. 646665 Website UNS: http://www.uns.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 1724/UN27/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA PENGGUNA ANGGARAN DAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dana di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan Unit Kerja Pengguna Anggaran (UKPA) dan besaran Uang Persediaan pada masing-masing UKPA di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5670);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5500);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5699) sebagaimana diubah dengan Nomor pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
- 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
- 12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret:
- 13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.
- 14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA PENGGUNA ANGGARAN DAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU:

Menetapkan Unit Kerja Pengguna Anggaran (UKPA) dan besaran Uang Persediaan pada masing-masing UKPA dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Dana di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 seperti terdapat dalam kolom 2 dan 3

pada lampiran keputusan ini;

KEDUA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR,

TTD

JAMAL WIWOHO



SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS **MARET NOMOR** 1724/UN27/HK/2022 TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA **ANGGARAN** PENGGUNA DAN UANG PERSEDIAAN BESARAN DALAM RANGKA **PENGELOLAAN** DANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

No	Unit Kerja Pengguna Anggaran	Besaran UP
1.	Fakultas Ilmu Budaya	200.000.000
2.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	350.000.000
3.	Fakultas Hukum	250.000.000
4.	FaKultas Ekonomi dan Bisnis	300.000.000
5.	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	200.000.000
6.	Fekultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi	450.000.000
7.	Fakultas Pertanian	250.000.000
8.	Fakultas Teknik	250.000.000
9.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data	350.000.000
10.	Fakultas Seni Rupa dan Desain	150.000.000
11.	Fakultas Keolahragaan	150.000.000
12.	Sekolah Pascasarjana	200.000.000
13.	Sekolah Vokasi	300.000.000
14.	Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	300.000.000
15.	Bidang Riset, Inovasi; Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM); dan UPT KHDTK	250.000.000
16.	Bidang Perencanaan, Kerjasama Bisnis, Informasi, dan BPU	150.000.000
17.	Kantor Pusat I	300.000.000
18.	Kantor Pusat II	500.000.000
19.	BPPTNBH; dan Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	450.000.000
20.	UPT Bahasa	75.000.000
21.	Rumah Sakit UNS	450.000.000
22.	Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	200.000.000
23.	Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Profesor	200.000.000

REKTOR,

TTD

JAMAL WIWOHO

